



## A Criminological Review of Children as Perpetrators of Robbery from the Perspective of Law No. 12 of 2012 Concerning the Juvenile Criminal Justice System

### Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Begal Dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Soni Rasta <sup>1)</sup>; Ferawati Royani <sup>2)</sup>; Widya Timur <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [fhferra3@gmail.com](mailto:fhferra3@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [widyatimur54@gmail.com](mailto:widyatimur54@gmail.com) ; <sup>3)</sup> [bengkulusoni1@gmail.com](mailto:bengkulusoni1@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [24 Februari 2026]

Revised [31 Maret 2026]

Accepted [02 April 2026]

#### KEYWORDS

Children, Criminology,  
Restorative Justice.

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor kriminologis yang mendorong keterlibatan anak dalam tindak pidana begal serta penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pelaku begal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor dominan yang saling berkaitan, yaitu: pertama, pengaruh pergaulan dan kelompok sebaya sebagaimana dijelaskan dalam Teori Differential Association Edwin H. Sutherland; kedua, disfungsi keluarga yang melemahkan ikatan sosial anak sesuai Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi; dan ketiga, putus sekolah dan pengangguran yang mendorong pilihan melanggar hukum sebagaimana dijelaskan dalam Teori Anomie Robert K. Merton. Penerapan SPPA secara normatif telah memberikan kerangka hukum komprehensif dengan pendekatan keadilan restoratif yang sejalan dengan Teori Kontrol Sosial dalam memperkuat ikatan sosial anak melalui proses rehabilitasi dan reintegrasi. Namun dalam implementasinya masih terdapat hambatan normatif, infrastruktur, dan paradigmatik yang memerlukan reformasi multi-level untuk menutup kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

#### ABSTRACT

*This study examines the criminological factors that encourage children's involvement in muggings and the application of the Juvenile Criminal Justice System (JCS) to muggings, based on Law Number 11 of 2012. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. The results indicate three dominant, interrelated factors: first, the influence of social interactions and peer groups, as explained in Edwin H. Sutherland's Differential Association Theory; second, family dysfunction, which weakens children's social bonds, as explained in Travis Hirschi's Social Control Theory; and third, school dropout and unemployment, which encourage illegal behavior, as explained in Robert K. Merton's Anomie Theory. The normative application of the Juvenile Criminal Justice System (JCS) has provided a comprehensive legal framework with a restorative justice approach, aligned with Social Control Theory, to strengthen children's social bonds through rehabilitation and reintegration. However, its implementation still faces normative, infrastructural, and paradigmatic obstacles that require multi-level reform to close the gap between *das sollen* and *das sein*.*

## PENDAHULUAN

Kejahatan adalah masalah manusia dan gejala sosial yang dapat terjadi di mana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, kondisi politik, ekonomi, budaya, dan berbagai faktor lainnya. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan sangat meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan, yang dikenal dengan istilah begal. Fenomena ini bukan hanya menarik perhatian penegak hukum, tetapi juga mengusik rasa aman dan ketentraman masyarakat secara luas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata begal berarti penyamun, sedangkan membegal berarti merampas di jalan. Aksi begal motor yang dilakukan oleh sekelompok orang atau secara terorganisir pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pelaku begal dalam melancarkan aksinya selalu menggunakan senjata tajam atau senjata api, dan tidak segan-segan melukai bahkan membunuh korbannya apabila melawan. Kekerasan yang menyertai aksi begal ini menjadikannya sebagai salah satu bentuk kejahatan yang paling ditakuti oleh masyarakat. Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum positif Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) Pasal 479

yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 479 ayat (1) menyatakan bahwa pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ancaman pidana ini dapat diperberat menjadi dua belas tahun apabila dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, dan bahkan dapat mencapai lima belas tahun hingga pidana mati apabila mengakibatkan luka berat atau kematian korban. Satu hal yang sangat menarik perhatian dan mengusik pikiran adalah bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga telah melibatkan anak sebagai pelakunya. Hal ini sangat disayangkan mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan perlindungan, pembinaan, dan pendidikan yang layak untuk masa depannya. Keterlibatan anak dalam kejahatan begal menunjukkan adanya permasalahan serius dalam sistem sosial masyarakat yang perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana Anak sebagai sosok yang lemah dan belum memiliki kedewasaan penuh tentu belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya.


Kenakalan anak atau juvenile delinquency merupakan perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Studi kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah kasus pembegalan yang terjadi di Kota Bengkulu pada Selasa, 12 Agustus 2025, pukul 22.30 WIB di Jalan Jeruk Simpang Puskesmas, Lingkar Timur, Singaran Pati. Berdasarkan hasil penyelidikan, tim gabungan berhasil mengidentifikasi salah satu pelaku berinisial AS, warga Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, yang masih berstatus anak. Setelah melakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti termasuk rekaman CCTV, pada Jumat, 26 September 2025 sekitar pukul 01.20 WIB, tim gabungan berhasil melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku di Jalan Hibrida 12, Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku anak, faktor-faktor yang mendorong keterlibatan anak dalam aksi begal sangat kompleks dan saling berkaitan. Lingkungan pergaulan dan lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku anak. Pelaku anak melakukan pembegalan karena diajak oleh teman-temannya, dapat dikatakan bahwa pelaku anak hanya ikut-ikutan saja. Mereka melakukan pencurian secara bersama-sama, hasil rampokan dijual dan hasilnya dibagi bersama-sama, kemudian sisanya digunakan untuk membeli minuman keras. Lingkungan pelaku anak merupakan anak yang putus sekolah dengan tingkat pendidikan rendah.

Faktor lingkungan menjadi faktor utama yang mempengaruhi pola pikir anak sehingga melakukan kejahatan. Selain faktor lingkungan pergaulan, faktor keluarga juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku anak, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku anak berani melakukan kejahatan karena kurangnya pengawasan dari kedua orang tua. Pelaku anak kurang mendapatkan perhatian sehingga jarang berkomunikasi dengan keluarga dikarenakan hubungan keluarga yang tidak harmonis akibat perceraian. Orang tua yang tidak mampu memberikan kebutuhan untuk anaknya dikarenakan keadaan status ekonomi keluarga yang rendah, sehingga anak mencari cara untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka sesuai dengan pola pikir yang mereka miliki dengan melakukan tindak kejahatan. Tinjauan kriminologi terhadap fenomena anak sebagai pelaku begal menjadi sangat penting untuk memahami akar permasalahan dan merumuskan kebijakan yang tepat dalam pencegahan dan penanganan. Analisis kriminologis dapat mengungkap pola-pola kejahatan, motif pelaku, serta faktor-faktor kriminogen yang mendorong anak melakukan tindak pidana begal. Pemahaman yang komprehensif ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dan proporsional dalam menangani permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum.

## LANDASAN TEORI

### **Teori Differential Association**

Teori Differential Association (Asosiasi Diferensial) adalah salah satu teori kriminologi yang paling berpengaruh, yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, sama seperti perilaku yang sah lainnya. Teori ini menolak gagasan bahwa kejahatan disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, atau kemiskinan semata, dan sebaliknya menekankan peran lingkungan sosial dan komunikasi dalam proses pembelajaran perilaku kriminal. Inti dari teori ini adalah bahwa seseorang menjadi pelaku kejahatan karena terpapar pada definisi yang mendukung pelanggaran hukum lebih banyak daripada definisi yang menentang pelanggaran hukum



dalam lingkungan pergaulannya. Proses pembelajaran ini terjadi terutama dalam kelompok pribadi yang akrab (intimate personal groups). Sutherland menyusun teorinya dalam sembilan proposisi utama yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, terutama dalam kelompok pribadi yang akrab. Pembelajaran ini mencakup teknik kejahatan serta motif dan sikap yang mendukungnya, yang dipengaruhi oleh definisi hukum dalam

## **Teori Kontrol Sosial**

Teori kontrol sosial adalah suatu teori tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan pengawasan atau pengendalian dalam lingkungan sosial, yang dikemukakan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969. Teori ini dibangun atas pandangan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak mengikui aturan atau tidak patuh pada hukum, serta memiliki dorongan untuk melawan aturan ataupun hukum. Dengan demikian, teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati norma dan aturan. Travis Hirschi mengatakan bahwa teori kontrol sosial dapat menjelaskan mengapa seseorang dapat taat pada peraturan dan norma. Menurutnya, teori ini berpotensi menentukan perilaku seseorang agar sesuai dengan norma sosial di lingkungan tersebut.

Bentuk-bentuk kontrol sosial ini terdiri dari empat elemen utama. Pertama, attachment (keterikatan) yang merupakan keterkaitan individu pada individu lain, terutama orang tua. Kedua, involvement (keterlibatan) yaitu sebagai pencegahan terhadap kecenderungan seseorang dalam melakukan kejahatan atau memperkecil kecenderungan untuk melakukan kejahatan melalui keterlibatan dalam kegiatan konvensional. Ketiga, commitment (komitmen) di mana orang tua dan anak harus berkomitmen dalam mengurus dan mendidik serta dalam mencapai tujuan hidup yang positif. Keempat, belief (kepercayaan) atau unsur yang mewujudkan pengakuan dari seorang anak akan norma-norma yang baik dalam masyarakat. Dalam konteks anak sebagai pelaku begal, teori kontrol sosial menjelaskan bahwa lemahnya keempat elemen ikatan sosial tersebut membuat anak sangat rentan terjerumus dalam perilaku kriminal. Elemen attachment dengan orang tua melemah akibat perceraian dan kurangnya komunikasi keluarga. Elemen commitment terhadap pendidikan dan masa depan hancur sejak anak putus sekolah. Elemen involvement dalam kegiatan konvensional tidak ada karena tidak bersekolah dan tidak bekerja secara produktif. Dan elemen belief terhadap norma terkikis oleh pengaruh lingkungan pergaulan yang kriminal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari kasus pembegalan yang melibatkan anak sebagai pelaku di Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan (library research) dan wawancara mendalam (in-depth interview). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pelaku anak untuk menggali informasi mengenai faktor-faktor yang mendorong keterlibatannya dalam tindak pidana begal.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori kriminologi, khususnya Teori Differential Association dari Edwin Sutherland dan Teori Kontrol Sosial dari Travis Hirschi, untuk memahami faktor-faktor kriminogen yang mendorong anak melakukan tindak pidana begal. Selanjutnya, dilakukan analisis yuridis terhadap penerapan sistem peradilan pidana anak berdasarkan UU SPPA dan KUHP Baru.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana Begal**

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana begal di Kota Bengkulu sangat kompleks dan saling berkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima kategori utama, yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan sosial, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor psikologis.

## **Faktor Keluarga**

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama dan utama bagi anak dalam proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Hasil wawancara dengan pelaku anak menunjukkan bahwa kondisi keluarga yang tidak harmonis menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong anak terlibat dalam kejahatan begal. Pelaku anak berasal dari keluarga yang mengalami disfungsi keluarga, ditandai dengan perceraian orang tua, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan minimnya komunikasi antara anak dengan orang tua. Kondisi ini menyebabkan anak kehilangan figur panutan dan pembimbing yang seharusnya memberikan arahan moral dan nilai-nilai yang baik. Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial dari Travis Hirschi, kondisi keluarga yang disfungsional ini melemahkan elemen attachment (keterikatan) anak dengan orang tua. Ketika ikatan emosional antara anak dan orang tua lemah, anak tidak lagi merasa takut mengecewakan orang tuanya atau kehilangan kasih sayang mereka. Akibatnya, kontrol internal yang seharusnya mencegah anak dari perilaku menyimpang menjadi tidak efektif. Perceraian orang tua juga menyebabkan anak kehilangan perhatian dan bimbingan yang memadai, karena orang tua yang bercerai seringkali sibuk dengan permasalahan mereka sendiri dan kurang memberikan pengawasan yang optimal terhadap anak.

## **Faktor Lingkungan Sosial**


Lingkungan pergaulan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perilaku anak, terutama pada masa remaja di mana pengaruh teman sebaya (peer group) sangat kuat. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku anak melakukan pembegalan karena diajak oleh teman-temannya yang telah lebih dahulu terlibat dalam dunia kriminal. Pelaku anak dapat dikatakan hanya ikut-ikutansaja, karena ingin diterima dalam kelompok pergaulannya dan tidak ingin dianggap pengecut atau tidak berani. Teori Differential Association dari Edwin Sutherland sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana lingkungan pergaulan mempengaruhi anak menjadi pelaku begal. Menurut Sutherland, seseorang menjadi pelaku kejahatan karena terpapar pada definisi yang mendukung pelanggaran hukum lebih banyak daripada definisi yang menentang pelanggaran hukum dalam lingkungan pergaulannya.

## **Faktor Ekonomi**

Kondisi ekonomi keluarga yang rendah juga menjadi salah satu faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana begal. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku anak berasal dari keluarga dengan status ekonomi yang rendah, di mana orang tua tidak mampu memberikan kebutuhan yang layak untuk anaknya. Ketidakmampuan ekonomi ini mendorong anak untuk mencari cara sendiri dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya, dan dengan pola pikir yang belum matang, anak memilih jalan pintas melalui kejahatan. Dalam perspektif Teori Strain atau Anomie dari Robert K. Merton, kondisi ekonomi yang sulit menciptakan ketegangan (strain) antara tujuan budaya yang ingin dicapai dengan keterbatasan sarana yang legitimate untuk mencapainya. Anak yang tumbuh dalam kondisi kemiskinan tetap terpapar oleh nilai-nilai materialistik melalui media massa dan lingkungan sekitarnya. Mereka melihat bahwa kepemilikan barang-barang tertentu seperti handphone, pakaian bermerek, atau sepatu mahal menjadi simbol status dan pengakuan sosial di kalangan teman sebaya. Namun, keterbatasan ekonomi keluarga membuat mereka tidak mampu memperoleh barang-barang tersebut melalui cara yang sah. Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis yang kuat pada anak. Ketika sarana konvensional seperti bekerja atau meminta kepada orang tua tidak tersedia atau tidak memadai, maka anak memilih mode adaptasi inovasi (innovation) yaitu menerima tujuan budaya tetapi menggunakan cara-cara ilegal untuk mencapainya. Dalam hal ini, pembegalan menjadi inovasi yang dipilih karena dianggap sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang dan memenuhi keinginan materialistik.

## **Faktor Pendidikan**

Tingkat pendidikan yang rendah dan putus sekolah juga merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap keterlibatan anak dalam kejahatan begal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaku anak merupakan anak yang putus sekolah sejak usia 14 tahun dengan tingkat pendidikan yang rendah. Putus sekolah menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna, serta membangun jaringan sosial yang positif. Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial, putus sekolah melemahkan tiga elemen ikatan sosial sekaligus. Pertama, elemen commitment (komitmen) terhadap tujuan konvensional seperti pendidikan dan karir masa depan menjadi hilang. Anak yang putus sekolah tidak lagi memiliki investasi masa depan yang perlu dijaga, sehingga tidak ada yang dipertaruhkan jika melakukan kejahatan. Kedua, elemen involvement (keterlibatan) dalam kegiatan konvensional menjadi tidak ada. Anak yang tidak bersekolah dan tidak bekerja memiliki banyak waktu luang yang tidak produktif, yang kemudian diisi dengan bergaul bersama teman-teman yang juga menganggur dan berpotensi terlibat dalam kenakalan. Ketiga, elemen belief (kepercayaan) terhadap nilai-nilai



konvensional juga melemah karena anak tidak lagi mendapatkan pendidikan moral dan sosial yang diberikan di sekolah.

## Faktor Psikologis

Faktor psikologis juga memainkan peran penting dalam mendorong anak melakukan tindak pidana begal. Masa remaja adalah masa pencarian identitas dan kebutuhan akan pengakuan dari lingkungan sosial. Anak yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan lingkungan sosial yang kurang mendukung seringkali mengalami krisis identitas dan rendah diri. Mereka mencari pengakuan dan penerimaan dari kelompok sebaya, dan ketika bergabung dengan kelompok yang memiliki perilaku menyimpang, mereka merasa mendapatkan identitas dan status yang diinginkan. Selain itu, anak juga mengalami tekanan psikologis dari berbagai sumber, seperti tuntutan untuk memenuhi kebutuhan materialistik, keinginan untuk tidak kalah dengan teman sebaya, dan frustrasi akibat kondisi keluarga yang tidak harmonis serta ekonomi yang sulit. Tekanan psikologis ini tidak dapat disalurkan secara konstruktif karena anak tidak memiliki mekanisme koping yang baik dan tidak mendapatkan bimbingan yang memadai dari orang tua atau figur dewasa lainnya. Akibatnya, tekanan ini diekspresikan melalui perilaku agresif dan kriminal seperti pembegalan.

## Analisis Integratif Faktor-Faktor Kriminogen

Kelima faktor di atas tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan jalur menuju kenakalan anak berupa pembegalan. Analisis integratif menunjukkan bahwa proses keterlibatan anak dalam kejahatan begal dapat dijelaskan melalui kombinasi Teori Kontrol Sosial dan Teori Differential Association.

Pada tahap pertama, kondisi keluarga yang disfungsi (perceraian, kurangnya pengawasan) dan putus sekolah melemahkan ikatan sosial anak sebagaimana dijelaskan oleh Teori Kontrol Sosial. Keempat elemen ikatan sosial---attachment, commitment, involvement, dan belief---mengalami kelemahan yang signifikan. Ketika ikatan sosial melemah, anak menjadi rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan.

Pada tahap kedua, anak yang sudah memiliki ikatan sosial yang lemah kemudian bergaul dengan kelompok sebaya yang memiliki perilaku menyimpang. Melalui interaksi intensif dalam kelompok ini, anak belajar perilaku kriminal sebagaimana dijelaskan oleh Teori Differential Association. Anak terpapar pada definisi yang mendukung pelanggaran hukum lebih banyak daripada definisi yang menentang pelanggaran hukum dan pada akhirnya menerima pembegalan sebagai tindakan yang dapat diterima bahkan dianggap wajar.

Faktor ekonomi yang rendah memperkuat kedua proses di atas. Kondisi ekonomi yang sulit melemahkan commitment anak terhadap jalur konvensional karena anak melihat bahwa orang tua yang bekerja keras secara konvensional tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika commitment ini melemah, anak menjadi lebih rentan terhadap definisi yang mendukung pelanggaran hukum yang diterimanya dari kelompok sebaya. Tekanan ekonomi juga menciptakan motivasi materialistik yang kuat untuk melakukan kejahatan sebagai cara cepat mendapatkan uang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor dominan yang mendorong keterlibatan anak dalam aksi begal bukanlah faktor tunggal, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara lemahnya kontrol sosial (keluarga, sekolah) yang membuat anak rentan, dengan proses pembelajaran perilaku kriminal melalui asosiasi diferensial dengan kelompok sebaya yang menyimpang, yang diperkuat oleh kondisi ekonomi yang sulit dan faktor psikologis. Pemahaman integratif ini penting sebagai dasar untuk merumuskan strategi pencegahan dan intervensi yang komprehensif.

## Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak sebagai Pelaku Begal

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana begal harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip khusus yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak sambil tetap memberikan efek jera dan pembinaan yang memadai.

### Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

1. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) merupakan prinsip fundamental yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, prinsip ini mengharuskan semua pihak yang terlibat---mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim, hingga petugas masyarakat---untuk selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan terhadap masa depan anak.

2. Penerapan prinsip ini dalam kasus begal yang dilakukan oleh anak berarti bahwa meskipun tindak pidana yang dilakukan tergolong serius dan merugikan masyarakat, namun pendekatan yang digunakan harus tetap berfokus pada upaya pembinaan dan rehabilitasi anak, bukan semata-mata pembalasan atau penghukuman. Anak harus dipandang sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, yang memiliki potensi untuk berubah dan menjadi anggota masyarakat yang produktif di masa depan jika diberikan bimbingan dan pembinaan yang tepat.

#### Diversi dan Keadilan Restoratif

1. Diversi merupakan salah satu instrumen utama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mewajibkan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mengupayakan diversi pada tingkat pemeriksaan masing-masing. Tujuan diversi adalah untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan memberikan kesempatan kepada anak untuk kembali ke lingkungan sosial secara wajar.
2. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi penerapan diversi hanya untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan permasalahan dalam penanganan kasus begal yang dilakukan oleh anak, mengingat tindak pidana begal sebagaimana diatur dalam Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, atau bahkan lebih tinggi apabila dilakukan secara bersama-sama atau mengakibatkan luka berat atau kematian.
3. Dengan ancaman pidana yang di atas 7 tahun, maka secara normatif diversi tidak dapat diterapkan dalam kasus begal anak. Hal ini berarti bahwa perkara begal anak hampir selalu harus diproses melalui jalur peradilan formal, yang berpotensi memberikan stigma pada anak pelaku. Meskipun demikian, pendekatan restorative justice tetap dapat dan harus diupayakan dalam proses peradilan formal tersebut, misalnya melalui upaya mediasi antara pelaku, korban, dan keluarga masing-masing untuk mencapai kesepakatan tentang ganti rugi dan pemulihan hubungan sosial, yang hasilnya dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.


#### Pidana sebagai *Ultimum Remedium*

Prinsip pidana sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir juga menjadi salah satu pilar penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 71 UU SPPA mengatur bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Urutan ini menunjukkan hierarki sanksi dari yang paling ringan hingga yang paling berat, dan memberikan pedoman bahwa hakim harus mempertimbangkan sanksi yang lebih ringan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan pidana penjara. Dalam konteks tindak pidana begal, mengingat seriusnya perbuatan dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban serta masyarakat, pidana penjara seringkali menjadi pilihan yang sulit dihindari.

Namun demikian, Pasal 81 UU SPPA mengatur bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila tindak pidana begal yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun berdasarkan Pasal 479 ayat (1) KUHP Baru, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah paling lama 4 tahun 6 bulan. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan anak tergolong serius, namun faktor usia dan ketidakdewasaan anak harus menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Lebih lanjut, hakim juga harus mempertimbangkan alternatif lain seperti pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga yang disertai pengawasan ketat, atau pelatihan kerja, terutama bagi anak pelaku begal yang merupakan pelaku pertama kali (*first offender*). Alternatif ini memungkinkan anak untuk tetap berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat seraya menjalani proses rehabilitasi.

#### Hambatan dalam Penerapan UU SPPA

Meskipun UU SPPA memberikan kerangka normatif yang komprehensif, penerapannya dalam kasus begal anak menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan pertama adalah keterbatasan infrastruktur pendukung sistem peradilan pidana anak. Di Kota Bengkulu, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang seharusnya digunakan untuk menampung anak yang ditahan selama proses peradilan belum tersedia secara memadai. Selain itu, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan dan memfasilitasi diversi juga masih sangat terbatas.



Hambatan kedua adalah masih kuatnya paradigma retributif (pembalasan) di kalangan sebagian aparat penegak hukum dan masyarakat, yang berbenturan dengan semangat UU SPPA yang mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Tekanan opini publik yang menuntut hukuman berat terhadap pelaku begal, termasuk yang masih anak-anak, dapat mempengaruhi independensi aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Di sisi lain, keengganan korban untuk berdamai dengan pelaku anak, terutama karena masih merasakan trauma akibat kekerasan yang dialami, juga menghambat upaya diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif.

Hambatan ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani perkara anak. UU SPPA mengamanatkan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim anak harus memiliki sertifikat khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Namun dalam praktiknya, ketersediaan aparat penegak hukum yang telah mendapatkan pelatihan khusus tersebut masih sangat terbatas, sehingga penanganan perkara anak seringkali tidak optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Faktor kriminologis yang paling dominan mendorong keterlibatan anak dalam aksi begal di Kota Bengkulu adalah: pengaruh pergaulan dan kelompok sebaya yang kriminal berdasarkan Teori Differential Association, disfungsi keluarga yang melemahkan ikatan sosial anak berdasarkan Teori Kontrol Sosial, dan putus sekolah yang menghilangkan struktur pengawasan dan menutup akses terhadap mobilitas sosial yang sah. Ketiga faktor ini bekerja secara sinergis dan saling memperkuat satu sama lain.
2. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui mekanisme diversifikasi dan keadilan restoratif. Namun dalam praktiknya, penerapan diversifikasi untuk kasus begal masih menghadapi kendala karena ancaman pidana yang cukup berat (di atas 7 tahun) sehingga tidak memenuhi syarat diversifikasi, serta keterbatasan infrastruktur dan SDM dalam sistem peradilan pidana anak.

### Saran

1. Diperlukan pendekatan holistik dalam pencegahan kejahatan begal yang melibatkan anak, dengan melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Program-program preventif seperti pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, pendidikan karakter di sekolah, pembinaan anak putus sekolah, dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak perlu diprioritaskan.
2. Pemerintah perlu mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung sistem peradilan pidana anak seperti LPKA, LPAS, LPKS, dan BAPAS di seluruh Indonesia, serta meningkatkan kapasitas SDM aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus penanganan perkara anak. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap ketentuan diversifikasi dalam UU SPPA agar dapat lebih fleksibel diterapkan pada kasus-kasus tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S. (2010). Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Arief, Barda Nawawi. (2009). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. (2011). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djamil, Nasir. (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hirschi, Travis. (1969). Causes of Delinquency. Berkeley: University of California Press.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Kartono, Kartini. (2014). Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marlina. (2012). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.
- Merton, Robert K. (1968). Social Theory and Social Structure. New York: The Free Press.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. (2018). Kriminologi. Jakarta: Rajawali Pers.

Sutherland, Edwin H. dan Donald R. Cressey. (1978). *Criminology*, 10th Edition. Philadelphia: J.B. Lippincott Company.

Wahyudi, Setya. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.